



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK**

*Tax Collection Procedure for Land and Building by Financial and Asset Management
Board of Gresik Regency*

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya(A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

**Achmad Khusnul Mulki Afandi
NIM 140903101014**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya(A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Achmad Khusnul Mulki Afandi
NIM 140903101014

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Afriatul Hanik dan Ayahanda Sugianto yang menyayangiku, dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus;
2. Untuk Alm. Kakak saya tercinta Alfiah Nur Ramdhani yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap saya
3. Adik-adikku Muhammad Fajrul Falah dan Erina Riski Aulia tersayang yang selalu menemani;
4. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga tugas akhir ini bisa terselesaikan;
5. Para pengajar sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dan;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

MOTO

“Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.”¹

(Terjemahan QS. Al-Ikhlâs 2)



¹ Departemen Agama Republik Indonesia 2011. Al-Qur'an dan terjemahannya
Bandung: Diponegoro

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Achmad Khusnul Mulki Afandi

NIM : 140903101014

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Mei 2017

Yang menyatakan,

Achmad Khusnul Mulki Afandi

NIM. 140903101014

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata Program Studi D III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Achmad Khusnul Mulki Afandi

NIM : 140903101014

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BADAN
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK”**

Jember, 4 Desember 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Yeni Puspita, S.E.,M.E

NIP. 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “*Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Desember 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Sutrisno, M.Si.

NIP. 195807051985031002

Sekretaris

Anggota

Yeni Puspita, SE.,M.E

NIP. 198301012014042001

Drs. Boedijono, M.Si.

NIP. 196103311989021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; Achmad Khusnul Mulki Afandi; 140903101014; 2017; 63 Halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Kegiatan dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah menjelaskan tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan memperoleh gambaran nyata pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis mempelajari tentang prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Dalam sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan perhitungan dan pelaksanaan pemungutannya menggunakan *Official Assessment System* yang berarti pengenaan pajaknya ditetapkan terlebih dahulu oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah sebelum wajib pajaknya tersebut membayar pajaknya. Pembayaran PBB-P2 terutang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk dan Petugas Pemungut yang telah ditunjuk oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kesimpulannya dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Gresik. Dalam sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan perhitungan dan pelaksanaan pemungutannya menggunakan *Official Assessment System* yang berarti pengenaan pajaknya ditetapkan terlebih dahulu oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1559/UN25.1.2/SP/2017, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (DIII) Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Boedijono selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Yeni Puspita, S.E.,M.E selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
7. pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis juga menerima semua kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 9 Mei 2017

Penulis


DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pemungutan	8
2.2 Pajak	8
2.2.1 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak.....	8
2.2.2 Teori Pemungutan Pajak.....	9
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.3 Pajak Daerah	11
2.3.1 Dasar Hukum	11
2.3.2 Jenis Pajak Daerah	11
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan	12
2.4.1 PBB Perdesaan dan Perkotaan.....	13
2.4.2 Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan.....	15
2.5 PBB di Kabupaten Gresik	16
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .	18
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	18
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	18
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	18
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	19
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	19
3.3 Jenis dan Sumber Data	23
3.3.1 Jenis Data	23
3.3.2 Sumber Data.....	23
3.4 Metode Pengumpulan Data	24
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	25
4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2	26
4.1.1 Dasar Hukum Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Gresik	26
4.1.2 Tata Cara Pembayaran PBB-P2	26
4.1.3 Tata Cara Pemungutan PBB-P2	31
4.1.4 Contoh Kasus Tata Cara Pembayaran dan Pemungutan PBB-P2	31
BAB 5. PENUTUP	34
5.1 Kesimpulan	34
5.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	37


DARTAR TABEL

3.1 Hari Efektif Praktek Kerja Nyata.....	18
3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata.....	19



DAFTAR GAMBAR

4.2 Alur Pembayaran PBB-P2 melalui Bank Jatim atau Bank lain yang ditunjuk	28
4.3 Alur Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut.....	30
4.4 Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.....	32
4.5 Contoh Surat Setoran Pajak Daerah.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Magang.....	37
2. Surat Persetujuan Tempat Magang.....	38
3. Surat Tugas Magang.....	39
4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	40
5. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	41
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	42
7. Absensi Praktek Kerja Nyata.....	43
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011.....	45
9. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009.....	54
10. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	61
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.....	62
12. Surat Setoran Pajak Daerah.....	63

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Adanya pelaksanaan pembangunan untuk memacu peningkatan kemampuan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Pembangunan Nasional memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan dan diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengumpulkan dana yang bersumber dari pada penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak. Pengumpulan dana dari sektor pajak tersebut harus ditekankan baik dari pajak daerah maupun pajak pusat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri, karena hal tersebut hanya akan memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan mengutamakan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan belanja negara. Hampir setiap warga negara yang ada di dunia memungut pajak kepada warganya. Besar kecilnya pungutan pajak bergantung pada kebijakan masing-masing negara dalam mengelola keuangan dan

ekonomi. Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan pembayaran pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Bagi ekonomi, pajak bukan semata sebagai alat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana, tetapi juga untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, baik perilaku ekonomis maupun psikologis. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah seringkali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak.

Pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional serta untuk meningkatkan penerimaan negara. Kesadaran akan pentingnya pajak itu sendiri harus diimbangi dengan pemahaman yang cukup oleh wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar, maka kesadaran akan membayar pajak merupakan hal penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian target pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Pajak memiliki peran yang sangat penting di Negara kita, pajak tidak hanya dapat meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan pemerintahan, tetapi juga sebagai kewajiban dalam kebijakan fiskal dalam rangka menjaga perekonomian nasional. Dimana semuanya itu bertujuan untuk menutupi, menekan, serta meminimalkan pinjaman-pinjaman luar negeri. Dalam mempertahankan kondisi tetap stabil utamanya pada sektor pajak sebagai tulang punggung penerimaan dalam negeri atau penyumbang dana terbesar bagi pembangunan nasional, maka pemerintah melakukan upaya-upaya terhadap pajak sebagai prioritas utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, stabilisasi, distribusi, pendapatan dan kekayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengenaan pajak Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Negara atau pusat dan Pajak Daerah.

Pajak juga sangat penting di Pemerintah Daerah, karena Pajak Daerah berperan serta dalam membiayai Pembangunan Daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan daerah akan sulit dipenuhi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada tanggal 1 Januari 2010 menghapus keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang salah satunya mandatorinya adalah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di daerahnya masing-masing.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.

Dalam hal pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dituntut untuk siap melaksanakan pelayanan, pendataan, penilaian, pengadministrasian, pemeliharaan basis data, penetapan pajak terutang, pemungutan dan penagihan dan lain-lain, yang terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi masyarakat wajib pajak di wilayah mereka masing-masing sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki hubungan erat dengan desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hubungan erat antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus serasi sehingga akan dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dapat diartikan juga sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-Undang nomoer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan dalam Perkotaan Daerah.

Peraturan Daerah diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan /atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Selain itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan pembangunan pada daerah otonom. Dan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya. Akan tetapi guna mencegah pemungutan Pajak Daerah yang berlebihan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan prinsip pelaksanaan Pajak Daerah tersebut adalah prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

GRESIK, BANGSA ONLINE.com- Masyarakat Kabupaten Gresik yang telah melunasi PBB (pajak bumi dan bangunan) hingga bulan September 2017, baru sebanyak 66,30 persen, atau Rp 54.823.797.336 dari yang ditargetkan sebesar Rp 82.687.500.000 di tahun 2017. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Pemkab Gresik Kng. Djoko Sulistio Hadi saat Bulan Panutan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Selasa (5/9/2017).

Ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Pemkab Gresik Kng. Djoko Sulistio Hadi, capaian PBB itu sejak disampaikannya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) pada periode Februari 2017 dan imbauan pelunasan PBB hingga dengan penyelenggaraan bulan panutan pelunasan PBB tahun 2017. “Jadi persentase yang telah tercapai hingga saat ini sebesar 66,330 persen,” tegasnya. Sementara Bupati Sambari Halim Radianto menyatakan, dalam Bulan Panutan PBB tahun ini warga Bawean paling taat pajak. Hal ini terbukti dari 2 kecamatan yang ada di Kepulauan Bawean yakni Kecamatan Tambak yang terdiri dari 13 desa dan Kecamatan Sangkapura yang terdiri dari 17 desa telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 100 persen.

Kondisi ini, kata Bupati, lantaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB baru disampaikan kepada wajib pajak pada Februari lalu, namun PBB di 2 kecamatan tersebut tercatat sudah terlunasi 100 persen tidak lama setelah SPPT disampaikan. Karena itu, Bupati memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap 2 Kecamatan yang ada di Kepulauan Bawean tersebut. “ Kami secara pribadi maupun mewakili Pemkab Gresik, mengucapkan selamat dan terima kasih atas prestasi yang telah dicapai oleh Kelurahan/desa/kecamatan dalam merealisasikan pemungutan PBB untuk sektor perdesaan serta perkotaan tahun 2017,” ujarnya. Ia menyatakan, bahwa capaian ini tidak terlepas dari peran serta camat dan perangkat desa untuk mendorong warganya tertib dalam melaksanakan kewajibannya. Ia berharap agar prestasi yang telah dicapai untuk dipertahankan serta ditingkatkan lagi. “Hal ini bisa menjadi panutan bagi desa lainnya untuk mendorong wajib pajak di wilayahnya untuk segera menyelesaikan kewajibannya.

Dan kami berharap dukungan semua pihak serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,” harapnya.

Pemkab Gresik dalam bulan panutan PBB memberi apresiasi kepada 123 desa di 13 kecamatan yang telah berprestasi dengan pelunasan PBB sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan. Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik Suyono menjelaskan, 13 kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Gresik terdapat 3 desa yang telah lunas PBB, Kecamatan Kebomas 3 desa, Manyar 2 desa, Kecamatan Bungah 4 desa, Kecamatan Sidayu 6 desa, Kecamatan Dukun terdapat 26 desa, dan Kecamatan Panceng terdapat 7 desa. Kemudian, Kecamatan Wringinanom 2 desa, Kecamatan Balongpanggang 20 desa, Kecamatan Benjeng terdapat 18 desa, Kecamatan Cerme terdapat 9 desa, Kecamatan Dudusampeyan 19 desa dan Kecamatan Kedamean 4 desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diungkapkan maka rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan adalah “Bagaimana Mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik ?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk memahami dan menjelaskan tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah.

- 2) Memperoleh pengetahuan mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
- 3) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, khususnya tentang materi PBB-P2.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemungutan

Secara etimologi pemungutan berasal dari kata Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil” (2008:86). Pemungutan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

2.2 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2.1 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemungutan pajak, sebagai berikut:

a. Syarat Pajak Keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran, penundaan

pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Syarat Pajak Yuridis

Syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, oleh karenanya di Indonesia dimuat dalam UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu bagi negara maupun warga negara.

c. Syarat Pajak Ekonomis

Salah satu syarat pemungutan pajak ialah tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Pajak Finansial

Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus efisien sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Syarat Pemungutan Pajak sistemnya harus sederhana

Salah satu dari syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.2 Teori Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016:5) atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.

Teori-teori tersebut antara lain adalah:

a. Terori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Dr. Rochmat Soemitro, Sistem Pemungutan Pajak ada 3:

a. *Official Assessment System*

Pengertian *official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak.

b. *Self Assessment System*

Pengertian *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besar pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Penertian *with holding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam tata cara pemungutan pajak, pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.3 Pajak Daerah

Mardiasmo (2016:14), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khususnya untuk Daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2016:381), **Bumi** adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Galangan kapal.
- f. Tempat olahraga.

- g. Galangan kapal, dermaga.
- h. Taman mewah.
- i. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- j. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) wajib pajak.

2.4.1 PBB Perdesaan dan Perkotaan

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.

Menurut Mardiasmo (2016:406), PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

a. Dasar Hukum PBB Perdesaan dan Perkotaan

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994
- 2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010

b. Asas

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda.

c. Objek Pajak

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

e. Tarif dan Cara Menghitung PBB

1) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan

Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2) Cara Menghitung PBB

PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara:

$$\text{PBB P2} = \text{tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

f. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- 1) perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- 2) nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- 3) nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

g. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.4.2 Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan

PBB-P2 dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pendataan terhadap objek PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal sebagai berikut:

- a. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

2.5 PBB di Kabupaten Gresik

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan dalam peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan, dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-Undang nomoer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan dalam Perkotaan Daerah.

Peraturan Daerah diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan /atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Selain itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Bupati Gresik Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 31 hari kalender, yaitu dimulai pada tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini disesuaikan dengan jam kerja karyawan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yaitu:

Tabel 3.1 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Jum'at	07.30-15.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis akan membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik”. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini

penulis ditempatkan pada bagian yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu pada bagian Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada bagian Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ini penulis diberi tugas untuk memeriksa dan membantu wajib pajak PBB untuk melihat jumlah PBB yang terutang.. Sehingga penulis dapat berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak dan dapat mengetahui langkah-langkah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan memberitahukan kepada wajib pajak tentang jumlah PBB yang terutang..

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Tanggal	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 6/03/2017	Membantu bagian pelayanan PBB untuk mengecek data Wajib Pajak yang mau membayar PBB	Memperoleh informasi data wajib pajak yang membayar PBB	Alindi Lecya Latih, S.Psi KASUBID PENGELOHAN DATA DAN INFORMASI
Selasa, 7/03/2017	Membantu bagian pelayanan PBB untuk mengecek data Wajib Pajak yang mau membayar PBB	Memperoleh informasi data wajib pajak yang membayar PBB	Alindi Lecya Latih, S.Psi KASUBID PENGELOHAN DATA DAN INFORMASI
Rabu, 8/03/2017	Membantu bagian pelayanan PBB untuk	Memperoleh informasi data	Alindi Lecya Latih, S.Psi KASUBID

	mengecek data Wajib Pajak yang mau membayar PBB	wajib pajak yang membayar PBB	PENGELOHAN DATA DAN INFORMASI
Kamis, 9/03/2017	Membantu bagian pelayanan PBB untuk mengecek data Wajib Pajak yang mau membayar PBB	Memperoleh informasi data wajib pajak yang membayar PBB	Alindi Lecya Latih, S.Psi KASUBID PENGELOHAN DATA DAN INFORMASI
Jum'at, 10/03/2017	Membantu bagian pelayanan PBB untuk mengecek data Wajib Pajak yang mau membayar PBB	Memperoleh informasi data wajib pajak yang membayar PBB	Alindi Lecya Latih, S.Psi KASUBID PENGELOHAN DATA DAN INFORMASI
Senin, 13/03/2017	Melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik	Menyampaikan tata cara pembayaran PBB-P2 dan melakukan pemungutan PBB-P2	M. Mukhtar, S Sos, MM Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Selasa, 14/03/2017	Melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik	Menyampaikan tata cara pembayaran PBB-P2 dan melakukan pemungutan PBB-P2	M. Mukhtar, S Sos, MM Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Rabu, 15/03/2017	Membantu bagian pelayanan PBB untuk mengecek data Wajib Pajak yang mau membayar PBB	Memperoleh informasi data wajib pajak yang membayar PBB	Alindi Lecya Latih, S.Psi KASUBID PENGELOHAN DATA DAN INFORMASI
Kamis, 16/03/2017	Membantu bagian pelayanan PBB untuk mengecek data Wajib Pajak yang mau membayar PBB	Memperoleh informasi data wajib pajak yang membayar PBB	Alindi Lecya Latih, S.Psi KASUBID PENGELOHAN DATA DAN INFORMASI
Jum'at, 17/03/2017	Membantu bagian pelayanan PBB untuk mengecek data Wajib Pajak yang mau membayar PBB	Memperoleh informasi data wajib pajak yang membayar PBB	Alindi Lecya Latih, S.Psi KASUBID PENGELOHAN DATA DAN INFORMASI
Senin, 20/03/2017	Melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik	Menyampaikan tata cara pembayaran PBB-P2 dan melakukan pemungutan PBB-P2	M. Mukhtar, S Sos, MM Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Selasa, 21/03/2017	Melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik	Menyampaikan tata cara pembayaran PBB-P2 dan melakukan	M. Mukhtar, S Sos, MM Kepala Bidang PBB dan BPHTB

		pemungutan PBB-P2	
Rabu, 22/03/2017	Membantu bagian pelayanan PBB untuk mengecek data Wajib Pajak yang mau membayar PBB	Memperoleh informasi data wajib pajak yang membayar PBB	Alindi Lecya Latih, S.Psi KASUBID PENGELOHAN DATA DAN INFORMASI
Kamis, 23/03/2017	Melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik	Menyampaikan tata cara pembayaran PBB-P2 dan melakukan pemungutan PBB-P2	M. Mukhtar, S Sos, MM Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Jum'at 24/03/2017	Melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik	Menyampaikan tata cara pembayaran PBB-P2 dan melakukan pemungutan PBB-P2	M. Mukhtar, S Sos, MM Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Senin, 27/03/2017	Membantu bagian pelayanan PBB untuk mengecek data Wajib Pajak yang mau membayar PBB	Memperoleh informasi data wajib pajak yang membayar PBB	Alindi Lecya Latih, S.Psi KASUBID PENGELOHAN DATA DAN INFORMASI
Selasa, 28/03/2017	Membantu bagian pelayanan PBB untuk	Memperoleh informasi data	Alindi Lecya Latih, S.Psi KASUBID

	mengecek data Wajib Pajak yang mau membayar PBB	wajib pajak yang membayar PBB	PENGELOHAN DATA DAN INFORMASI
Rabu, 29/03/2017	Membantu bagian pelayanan PBB untuk mengecek data Wajib Pajak yang mau membayar PBB	Memperoleh informasi data wajib pajak yang membayar PBB	Alindi Lecya Latih, S.Psi KASUBID PENGELOHAN DATA DAN INFORMASI
Kamis, 30/03/2017	Mengikuti Upacara memperingati hari jadi Kabupaten Gresik ke-530 di Lapangan Pemkab Gresik	Berpartisipasi dalam rangka hari jadi Kabupaten Gresik	M. Mukhtar, S Sos, MM Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Jum'at, 31/03/2017	Mengikuti jalan sehat dalam rangka hari jadi Kabupaten Gresik ke-530 di Wahana Ekspresi Poesponegoro	Berpartisipasi dalam rangka hari jadi Kabupaten Gresik	M. Mukhtar, S Sos, MM Kepala Bidang PBB dan BPHTB

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, daftar bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, bukti pembayaran pada Bank. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan cara

wawancara langsung pada narasumber terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

3.3.2 Sumber Data

Data Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik” diperoleh penulis selama kegiatan Praktek Kerja Nyata dari pembimbing selaku staf bagian Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Data yang diperoleh antara lain yaitu bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh wajib pajak, daftar bukti pembayaran PBB. Dan melakukan wawancara kepada wajib pajak PBB pada waktu melakukan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Gresik.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan selama proses terlaksananya kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, penulis tidak hanya mendapatkan data-data yang dibutuhkan tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPPT) adalah SPOP dan atau LSOP yang telah benar, jelas dan lengkap akan diberikan ke Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daaerah Kabupaten Gresik untuk ditetapkan pajak terutangnya. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daaerah Kabupaten Gresik atas nama Bupati Gresik mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB-P2. SPPT akan diberikan ke Kecamatan untuk diberikan kepada Kelurahan atau Desa. Kelurahan atau Desa akan memberikan kepada Wajib Pajak atau Subjek Pajak.
2. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
3. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui petugas Pemungut adalah Wajib Pajak yang memiliki Pajak Terutang PBB-P2 membayar PBB-P2 terutang secara tunai kepada Petugas Pemungut. Wajib Pajak akan mendapatkan Tanda Terima Sementara (TTS) sebagai bukti pembayaran. Kemudian Petugas Pemungut menyetor keuangan PBB-P2 ke Bendahara Desa atau Kelurahan untuk disetorkan ke Bank Persepsi. Petugas Pemungut akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah Atau (SSPD) atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran yang sah.

5.2 Saran

Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya:

Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan dapat terealisasi 100%. Pemerintah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat sadar akan kewajibannya membayar pajak.



DAFTAR PUSTAKA

GRESIK, BANGSA ONLINE.com

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*. Penerbit CV Andi offset
: Yogyakarta.

Mardiasmo.2016.*Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi

Meliala, Tulis S. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Bandung: Semesta
Media

Pemerintah Kabupaten Gresik. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor
7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Gresik

Prakosa, Bambang. 2003. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII
Press

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta

Resmi, Siti.2016. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1*. Jakarta: Salemba
Empat

Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. UPT.
Penelitian Universitas Jember

Wahyumuji. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email: risip@unej.ac.id

Nomor : 544/UN25.1.2/SP/2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

6 Februari 2017

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Gresik
 Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245
 Gresik

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Dinas Pendapatan Daerah Gresik. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	A. Khusnul Mulki Afandi	140903101014	Diploma III Perpajakan


Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Magang

	PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 3952825 – 30 psw. 209, 3952812 GRESIK
	Gresik, 13 Februari 2017
Nomor : 070/ 77 /437.71/2017	Kepada
Sifat : Penting	Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Lampiran : -	Ilmu Politik Universitas Jember
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian Survey/ Research/KKN	di – Jember

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 472 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
3. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Jember Nomor: 544/UN25.12/SP/2017 tanggal 6 Februari 2017 Perihal Pengantar Magang.

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh:

1. Nama : A. Khusnul Mulki Afandi
2. NIM/NIK : 140903101014
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : KH. Kholil 15/22 RT 05 RW 01 Desa Kemuteran Kec. Gresik Kab. Gresik
5. Keperluan dilakukannya survey/research/penelitian : Untuk Pelaksanaan Magang Dengan Judul “Mekanisme Pemungutan, Penetapan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak yang Dilakukan Oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Gresik”
6. Tempat melakukan survey/research/penelitian : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik
7. Waktu Pelaksanaan survey/research/penelitian : 1 Maret 2017 - 31 Maret 2017
8. Pengikut : -

Lampiran 3. Surat Tugas Magang

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fsisjp@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 805/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kabid. Penelitian dan Pengembangan "Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah" nomor : 070/77/437.71/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian Survey/Research/KKN, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama	: A. Khusnul Mulki Afandi
NIM	: 140903101014
Program Studi	: Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan Magang di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, pada tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Februari 2017

an Dekan
Wakil Dekan I,Drs. H. Imam Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 806/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak
NIP : 198603112015041001
Jabatan : Tenaga Pengajar
Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, terhitung mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : A. Khusnul Mulki Afandi
NIM : 140903101014
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Februari 2017



Dr. H. Haryawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP. 19610628 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1559/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E. NIP. 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Achmad Khusnul Mulki Afandi
 NIM : 140903101014
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 19 April 2017



Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP. 195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Peringgal

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas		AB
2	Kemampuan / Kerjasama		A
3	Etika		A
4	Disiplin		AB.
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ACHMAD KHUSNUL WILUFI AFANDI
 NIM : 140603101014
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : M. MUKHTAR, S.Sos, M.M.
 NIP : 196909201995031002
 Jabatan : Kabang. PBB & BPHTB
 Instansi : KAB. GRESIK
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :






















NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Absensi Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG BADAN
PENDAPATAN PENGELOLAAN ASET DAN KEUNGAN
DAERAH KABUPATEN GRESIK**

Tempat: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab Gresik

Asal Universitas: UNIVERSITAS JEMBER

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Achmad Fhusnul Mukti A	1/03/2017		
		2/03/2017		
		3/03/2017		
		6/03/2017		
		7/03/2017		
		8/03/2017		
		9/03/2017		
		10/03/2017		
		13/03/2017		
		14/03/2017		
		15/03/2017		
		16/03/2017		
		17/03/2017		
		20/03/2017		
		21/03/2017		
		22/03/2017		
		23/03/2017		
		24/03/2017		
		27/03/2017		
		28/03/2017		
		29/03/2017		

		30 / 03 / 2017	<i>[Signature]</i>	
		31 / 03 / 2017	<i>[Signature]</i>	


GRESIK, 31 MARET 2017

KABID PBB DAN BPHTB




M. MUKHTAR, S.Sos, MM

NIP.196909301995031002



Lampiran 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011



Perda Kab. Gresik No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

pipa minyak; dan

i. menara.

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;

Subjek

Pasal 4

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Perda Kab. Gresik No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
- (2) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak;
- (3) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud;
- (4) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud;

Perda Kab. Gresik No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

- (5) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan alasannya;
- (6) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah NJOP;
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten Gresik;
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Perda Kab. Gresik No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Pasal 7

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,101 % (nol koma seratus satu persen) per tahun;
- (2) Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,201 % (nol koma dua ratus satu persen) per tahun.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Perda Kab. Gresik No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

**BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Wilayah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak terutang adalah di Kabupaten Gresik.

**BAB V
MASA PAJAK
Pasal 10**

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender;
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari;
- (3) Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.

**BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pendataan dan Penetapan**

Perda Kab. Gresik No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Pasal 11

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP;
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati menerbitkan SPPT;
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Perda Kab. Gresik No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan;
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.

Pasal 14

- (1) Tata cara penerbitan SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT dan SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak

Pasal 15

- (2) SPPT dan SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah

Perda Kab. Gresik No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak;
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (3) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai

Lampiran 9. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan . . .

- 39 -

- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 75

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 76

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Keenam Belas

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 77

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

b. jalan ...

- 40 -

- b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78

- 41 -

Pasal 78

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 79

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 80

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

- 42 -

Pasal 82

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 83

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 84

- (1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Belas

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 85

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Lampiran 10. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalloto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

Nama : **Achmad Khusnul Mulki Afandi**
 NIM : 140903101014
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : KH. KHOLIL 15/22 RT.005 RW.001 KEMUTERAN GRESIK

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

(bahasa Inggris)

*Tax Collection Procedure for Land and Building of Financial and Asset Management Board of
 Gresik Regency*


Dosen Pembimbing : **Yeni Puspita, S.E.,M.E**

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 09/10/2017	09:00	ACC Judul menyerahkan Bab 1 s/d Bab 2	
2	Senin, 16/10/2017	09:00	Revisi Bab 1 s/d 2 dan menyerahkan Bab 3 dan Bab 4	
3	Rabu, 22/11/2017	11:00	Revisi Bab 1 s/d Bab 4 dan Menyerahkan Bab 5	
4	Rabu, 29/11/2017	09:00	REVISI Bab 1 s/d Bab 5 beserta Lampiran	
5	Senin, 04/12/2017	09:00	ACC UJIAN	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Telp. (031)3957000-1 Website : dppkad.gresikkab.go.id

0616662

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2017**

AKUN : 4111201
PERKOTAAN

NOP : 35.25.100.017.001-0019.0 #21401170938094AAN2A3501/01#

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
JL KHOLIL, KH. GG XV 22 RT.005 RW.01 KEMUTERAN GRESIK GRESIK			ACHMAD IKSAN JL KHOLIL, KH. GG XV 22 RT.005 RW.01 KEMUTERAN GRESIK	
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2(Rp.)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	47	075	243.000	11.421.000
BANGUNAN	47	023	823.000	38.681.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				50.102.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB =				40.102.000
PBB yang Terhutang = 0.101 % X 40.102.000				40.503
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				40.503
EMPAT PULUH RIBU LIMA RATUS TIGA RUPIAH				
SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK				
TGL. JATUH TEMPO : 30 SEP 2017			GRESIK, 03 JAN 2017	
TEMPAT PEMBAYARAN :			a. KEPALA, KABID PBT dan BPHTP	
KANTOR KECAMATAN GRESIK, BANK JATIM, BPPKAD, UPT CERME, UPT SIDAYU, UPT DRIVOREJO			 M. MUKHTAR, S. Sos, MM NTP. 196909301995031002	

Lampiran 12. Surat Setoran Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK A 0405838
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Telp. (031)3957000-1 Website : dppkad.gresikkab.go.id

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB

Tempat Pembayaran : KECAMATAN GRESIK
 Telah menerima pembayaran PBB th. 2017
 Nama Wajib Pajak : ACHMAD IKSAN
 Letak Objek Pajak : Kecamatan GRESIK
 : Desa / Kelurahan KEMUTERAN *Kholil 14/12/11*
 Nomor SPPT (NOP) : 35.25.100.017.001-0019.0
 Sejumlah : Rp. 40.503

Tanggal Jatuh Tempo : 30 September 2017

TGL PEMBAYARAN	:	13/03/2017
PEMBAYARAN	:	Rp. 40.503
DENDA ADM (0 %)	:	Rp. 0
TOTAL PEMBAYARAN	:	Rp. 40.503

Tanggal Pembayaran : 13 /03 /2017 L.T: 47
 Jumlah yang dibayar : L.B: 47
 Rp.: 40.503

Lembar untuk Wajib Pajak

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos